



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.B/2019/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Masrun als Joni als Nggai Bin Mege
2. Tempat lahir : Lambudoni
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/18 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lambudoni Kec. Andowia Kab. Konawe Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Masrun als Joni als Nggai Bin Mege ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 28/Pid.B/2019/PN Unh tanggal 31 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2019/PN Unh tanggal 1 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Masrun Als Joni Als Nggai Bin Mege terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung J7 Prime warna putih gold;Dikembalikan kepada saksi Nuraeni, S.Pd
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MASRUN Als JONI Als NGGAI Bin MEGE pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira Jam 16.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2018, bertempat di Depan rumah saksi korban NURAENI, S.Pd tepatnya di Desa Mataiwoi Kec. Andowia Kab. Konawe Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa datang kerumah saksi korban NURAENI lalu terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone Android merek Samsung warna putih dan kuning emas setelah itu terdakwa mengambil Handphone milik saksi korban NURAENI dan membawa Handphone milik saksi korban NURAENI kerumah

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa lalu terdakwa menyembunyikan handphone milik saksi korban NURAENI dibawah kasur tempat tidur terdakwa.

- Selanjutnya 2 (dua) hari kemudian sekitar jam 17.00 wita terdakwa kerumah saksi JUSLIN di Desa Amolame Kec. Andowia Kab. Konawe Utara setelah sampai dirumah saksi JUSLIN lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi JUSLIN “ada handphone yang saya curi ditempat orang berduka dirumahnya RONAL. Akan tetapi saya tidak bisa menggunakan handphone tersebut karena saya tidak mengetahui kode pin dan sidik jari yang terpasang di handphone” setelah itu saksi JUSLIN menyuruh terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi korban NURAENI dan terdakwa mengatakan kepada saksi JUSLIN “bagaimana ada kode pinnya dan sidik jarinya?” lalu saksi JUSLIN menjawab “ko pergimi ambil nanti saya buka” kemudian terdakwa kerumah untuk mengambil handphone milik saksi NURAENI dan membawa ke saksi JUSLIN untuk dibuka kode pinnya.
- Bahwa terdakwa menukar handphone milik saksi NURAENI dengan handphone milik saksi JUSLIN agar tidak ditau oleh saksi korban NURAENI.
- Bahwa perbuatan terdakwa MASRUN Als JONI Als NGGAI Bin MEGE mengambil 1 (satu) buah Handphone Android merek Samsung warna putih dan kuning emas tanpa sepengetahuan pemilik saksi korban NURAENI, S.Pd.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa MASRUN Als JONI Als NGGAI Bin MEGE tersebut telah mengakibatkan Saksi korban Nuraeni, S.Pd mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa MASRUN Als JONI Als NGGAI Bin MEGE merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nuraeni, S.Pd** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi sehubungan terdakwa telah mengambil handphone milik saksi pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira jam 15.00 Wita di depan rumah tempat tinggal saksi di Desa Mataiwoi Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara;
 - Bahwa saksi mengetahui yang telah melakukan adalah terdakwa berdasarkan informasi dari suami saksi bernama Ronal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi dapat mengetahui apabila terdakwa yang mengambil handphone milik saksi sebab suami saksi dan Udirman melakukan penelusuran dan dari penelusuran ditemukan handphone berada di tangan Juslin dan berdasarkan pengakuan Juslin bahwa handphone tersebut ditukar terdakwa dengan handphone milik Juslin;
- Bahwa awal mula saksi kehilangan handphone yaitu pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira jam 15.00 Wita sepulang dari acara pemakaman ibu mertua saksi, saksi melayani tamu yang melayat dan saksi menaruh handphone di kursi sofa, setelah selesai melayani tamu ternyata handphone saksi sudah tidak ada di kursi sofa, sehingga saksi kemudian mencarinya dan berdasarkan informasi dari om saksi bernama Jusman bahwa terdakwa ada di dekat kursi sofa sehingga selanjutnya suami saksi melakukan penelusuran dan ditemukan handphone di tangan Juslin;
- Bahwa kerugian saksi akibat perbuatan terdakwa sejumlah Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ronal Bidar,S.Sos. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi sehubungan terdakwa telah mengambil handphone milik istri saksi bernama Nuraeni, S.Pd pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira jam 15.00 Wita di depan rumah tempat tinggal saksi di Desa Mataiwoi Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa saksi mengetahui yang telah melakukan adalah terdakwa sebab saksi dan Udirman melakukan penelusuran dan dari penelusuran ditemukan handphone berada di tangan Juslin dan berdasarkan pengakuan Juslin bahwa handphone tersebut ditukar terdakwa dengan handphone milik Juslin;
- Bahwa awal mula istri saksi kehilangan handphone yaitu pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira jam 15.00 Wita sepulang dari acara pemakaman ibu saksi, istri saksi melayani tamu yang melayat dan istri saksi menaruh handphone di kursi sofa, setelah selesai melayani tamu ternyata handphone istri saksi sudah tidak ada di kursi sofa, sehingga istri saksi kemudian mencarinya dan berdasarkan informasi dari om saksi bernama Jusman bahwa terdakwa ada di dekat kursi sofa sehingga

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi melakukan penelusuran dan ditemukan handphone di tangan Juslin;

- Bahwa kerugian istri saksi akibat perbuatan terdakwa sejumlah Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone milik saksi Nuraeni di Desa Mataiwoi Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara;

- Bahwa terdakwa membawa handphone saksi Nuraeni ke rumah terdakwa untuk disembunyikan, dan setelah 2 (dua) hari terdakwa pergi ke rumah Juslin di Desa Amolame Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara dan menyampaikan kepada Juslin bahwa terdakwa telah mengambil handphone di tempat orang berduka di rumah saksi Ronal akan tetapi terdakwa tidak dapat menggunakan handphone tersebut karena tidak mengetahui kode pin serta sidik jari yang terpasang di handphone sehingga kemudian Juslin meminta terdakwa untuk mengambil hanphonenya kepada Juslin untuk dibuka kode pinnya, setelah kode pin bias dibuka selanjutnya terdakwa menukar handphone milik saksi Nuraeni dengan handphone milik Juslin;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menukar handphone tersebut agar tidak diketahui kalo terdakwa telah mengambil handphone milik saksi Nuraeni;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar jam 17.30 Wita terdakwa didatangi oleh saksi Ronal dan Udirman untuk mengambil handphone yang telah terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk samsung J7 Prime warna putih gold;utih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira Jam 16.30 wita, bertempat di depan rumah saksi NURAENI, S.Pd tepatnya di Desa Mataiwoi Kec. Andowia Kab. Konawe Utara terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime warna putih gold milik saksi Nuraeni, S.Pd;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi Nuraeni, S.Pd lalu terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone Android merek Samsung warna putih dan kuning emas tergeletak di kursi sofa setelah itu terdakwa mengambil Handphone milik saksi Nuraeni, S.Pd dan membawa Handphone milik saksi Nuraeni, S.Pd kerumah terdakwa lalu terdakwa menyembunyikan handphone milik saksi Nuraeni, S.Pd dibawah kasur tempat tidur terdakwa.

3. Bahwa selanjutnya 2 (dua) hari kemudian sekitar jam 17.00 wita terdakwa kerumah saksi JUSLIN di Desa Amolame Kec. Andowia Kab. Konawe Utara setelah sampai dirumah saksi JUSLIN lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi JUSLIN "ada handphone yang saya curi ditempat orang berduka dirumahnya RONAL. Akan tetapi saya tidak bisa menggunakan handphone tersebut karena saya tidak mengetahui kode pin dan sidik jari yang terpasang di handphone" setelah itu saksi JUSLIN menyuruh terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi Nuraeni, S.Pd dan terdakwa mengatakan kepada saksi JUSLIN "bagaimana ada kode pinnya dan sidik jarinya?" lalu saksi JUSLIN menjawab "ko pergimi ambil nanti saya buka" kemudian terdakwa kerumah untuk mengambil handphone milik saksi Nuraeni, S.Pd dan membawa ke saksi JUSLIN untuk dibuka kode pinnya.

4. Bahwa setelah kode pin terbuka kemudian terdakwa menukar handphone milik saksi Nuraeni, S.Pd dengan handphone milik saksi JUSLIN agar tidak diketahui oleh saksi Nuraeni, S.Pd.

5. Bahwa perbuatan terdakwa MASRUN Als JONI Als NGGAI Bin MEGE mengambil 1 (satu) buah Handphone Android merek Samsung warna putih gold tanpa sepengetahuan saksi Nuraeni, S.Pd.

6. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa MASRUN Als JONI Als NGGAI Bin MEGE tersebut telah mengakibatkan Saksi Nuraeni, S.Pd mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";



2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Ad. 1. Unsur **“Barangsiapa”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa MASRUN Als JONI Als NGGAI Bin MEGE yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Pelaku telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut dengan memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu termasuk juga benda yang tergolong res nullius atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira Jam 16.30 wita, bertempat di depan rumah saksi NURAENI, S.Pd tepatnya di Desa Mataiwoi Kec. Andowia Kab. Konawe Utara terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime warna putih gold milik saksi Nuraeni, S.Pd;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi Nuraeni, S.Pd lalu terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone Android merek Samsung



warna putih dan kuning emas tergeletak di kursi sofa setelah itu terdakwa mengambil Handphone milik saksi Nuraeni, S.Pd dan membawa Handphone milik saksi Nuraeni, S.Pd kerumah terdakwa lalu terdakwa menyembunyikan handphone milik saksi Nuraeni, S.Pd dibawah kasur tempat tidur terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 (dua) hari kemudian sekitar jam 17.00 wita terdakwa kerumah saksi JUSLIN di Desa Amolame Kec. Andowia Kab. Konawe Utara setelah sampai dirumah saksi JUSLIN lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi JUSLIN “ada handphone yang saya curi ditempat orang berduka dirumahnya RONAL. Akan tetapi saya tidak bisa menggunakan handphone tersebut karena saya tidak mengetahui kode pin dan sidik jari yang terpasang di handphone” setelah itu saksi JUSLIN menyuruh terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi Nuraeni, S.Pd dan terdakwa mengatakan kepada saksi JUSLIN “bagaimana ada kode pinnya dan sidik jarinya?” lalu saksi JUSLIN menjawab “ko pergimi ambil nanti saya buka” kemudian terdakwa kerumah untuk mengambil handphone milik saksi Nuraeni, S.Pd dan membawa ke saksi JUSLIN untuk dibuka kode pinnya.

Menimbang, bahwa setelah kode pin terbuka kemudian terdakwa menukar handphone milik saksi Nuraeni, S.Pd dengan handphone milik saksi JUSLIN agar tidak diketahui oleh saksi Nuraeni, S.Pd.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa MASRUN Als JONI Als NGGAI Bin MEGE mengambil 1 (satu) buah Handphone Android merek Samsung warna putih gold tanpa sepengetahuan saksi Nuraeni, S.Pd.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa MASRUN Als JONI Als NGGAI Bin MEGE tersebut telah mengakibatkan Saksi Nuraeni, S.Pd mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek Samsung warna putih gold milik saksi Nuraeni, S.Pd dan bukan milik terdakwa baik sebagian atau seluruhnya dimana pengambilan handphone tersebut dilakukan terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Nuraeni, S.Pd sebagai handphone tersebut sehingga perbuatan terdakwa adalah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek Samsung warna putih gold oleh karena dipersidangan terbukti milik dari saksi Nuraeni, S.Pd maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nuraeni, S.Pd;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Masrun Als Joni Als Nggai Bin Mege telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung J7 Prime warna putih gold;

Dikembalikan kepada saksi Nuraeni, S.Pd

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa tanggal 2 April 2019, oleh kami, Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Iin Fajrul Huda, S.H., M.H. , Lely Salempang, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marselinus Jefri Igo, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Andi Hernawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H.

Lely Salempang, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Marselinus Jefri Igo, SH